



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal Lahir 16 Juni 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di

.....  
Kabupaten Gowa, selanjutnya memberi kuasa kepada **Herman, S.H.**, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Herman Jumpa' & Partner**", beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru No. 24 A, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Sungguminaa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 23/SK/III/2018/PA.Sgm tertanggal 15 Maret 2018, sebagai

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**  
**Melawan**

**TERBANDING**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pinrang, 8 Oktober 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
..... Kabupaten Pinrang, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7315110810800004 yang dalam perkara ini memilih domisili di kantor kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj. Fatmawati, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Advokat –Legal Consultans Fatmawati, SH., MH & Associates" beralamat di

Hal.1dari 6 Hal.Put.No. 0140/Pdt.G/2018/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Minasa Upa Blok N.15 No.15, Kelurahan Gunung Sari,  
Kecamatan Rappocini Kota Sungguminaa, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 23/  
SK/II/2018/PA.Sgm.tertanggal 22 Februari 2018, sebagai

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama  
Sungguminasa Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA Sgm tanggal 6 September 2018  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriah yang amarnya  
berbunyi :

**Dalam Konvensi**

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 . M e m b e r i i z i n k e p a d a P e m o h o n  
(.....) untuk menjatuhkan  
talak satu raj'i terhadap Termohon ..... di depan  
sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 3.Menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - 3.1. .... yang lahir pada tanggal 2 Januari 2010,
  - 3.2. .... yang lahir pada tanggal 8 Januari  
2011,
  - 3.3. .... yang lahir pada tanggal 28 Maret  
2013,
  - 3.4. .... yang lahir pada tanggal 4 Desember  
2015,berada dalam asuhan Pemohon dengan tidak menghalangi Termohon  
untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap  
keempat anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut.

Hal.2dari 6 Hal.Put.No. 0140/Pdt.G/2018/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar / memberikan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp12.000.000,00.-(dua belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 pihak Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 184 / Pdt.G / 2018/PA Sgm, tanggal 8 Oktober 2018 permohonan banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2018, oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa;

Telah pula membaca berita acara memeriksa berkas (insage) masing-masing bertanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa kedua belah pihak telah melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam waktu yang telah ditentukan.

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm tertanggal 31 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa hingga berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pemohon banding belum mengajukan memori banding;

Hal.3dari 6 Hal.Put.No. 0140/Pdt.G/2018/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon banding adalah pihak dalam perkara yang dimohonkan banding, putusan yang dimohonkan banding dijatuhkan pada tanggal 6 Juni September 2018, permohonan banding diajukan pada tanggal 12 September 2018, Pemohon banding telah membayar panjar biaya perkara, perkara mana telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berdasarkan pasal 199 R.Bg, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi mana dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dikuatkan.

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan

Hal.4dari 6 Hal.Put.No. 0140/Pdt.G/2018/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dalam amar putusannya, Pengadilan tinggi Agama Makassar sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut dapat dikuatkan

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka biaya yang timbul dalam perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Sgm, tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00.,(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H.Sahabuddin,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Hatta., M.H. dan Drs. H. Usman, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

Hal.5dari 6 Hal.Put.No. 0140/Pdt.G/2018/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 November 2018 dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

td

Drs. H. M. Hatta., M.H.

H.Sahabuddin,S.H.,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.,

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp .6.000,00 :

Jumlah : Rp150.000,00

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd Razak.

Hal.6dari 6 Hal.Put.No. 0140/Pdt.G/2018/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)